

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam hal ini, terdakwa dikenakan tiga dakwaan alternatif, yaitu namun seharusnya terdakwa cukup dikenakan satu dakwaan saja atau dakwaan tunggal karena secara jelas perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di media sosial. Namun, dalam memberi tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp 200.000.000 dan pidana kurungan 6 bulan sudah tepat.
2. Dalam pertimbangan hakim, terdakwa dinyatakan secara jelas bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Selain itu, karena perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dengan denda sebesar Rp 50.000.000, dan pidana kurungan 1 bulan yang mana menurut penulis tidak sebanding dengan dampak negatif yang didapatkan oleh korban.

**B. SARAN**

1. Untuk jaksa, ada kalanya haruslah membuat dakwaan dengan memperhatikan unsur-unsur yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.
2. Untuk hakim, sebelum membuat putusan, haruslah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan bijak, adil, serta bijaksana.

